



PELAKSANAAN PENGAWASAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2020 OLEH BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

Zaid Afif ¹, M. Aldi Setiawan ², Tasya Januardani ³,
^{1,2,3}Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Asahan
Jl. Jend. Ahmad Yani, Kisaran Naga
Email: ¹dtm.zaid@gmail.com, ²[M. Aldi Setiawan@gmail.com](mailto:M.AldiSetiawan@gmail.com),
³dtm.Zaid@gmail.com

ABSTRAK

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2020 dilaksanakan di tengah pandemi Covid-19, sehingga menimbulkan tantangan baru bagi penyelenggara dan pengawas pemilu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pengawasan Pilkada oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Pohuwato serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi selama proses pengawasan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, dengan memadukan kajian normatif terhadap peraturan perundang-undangan dan pengumpulan data lapangan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bawaslu Kabupaten Pohuwato bersama Satuan Tugas Covid-19 telah menetapkan sembilan rekomendasi strategis guna mendukung pelaksanaan pengawasan Pilkada yang aman dan sesuai protokol kesehatan. Namun, dalam praktiknya, pengawasan menghadapi berbagai hambatan, seperti keterbatasan anggaran untuk pengadaan sarana kesehatan, minimnya tenaga medis, infrastruktur internet yang kurang memadai, serta potensi pelanggaran berupa penyalahgunaan kekuasaan dan politik uang. Penelitian ini merekomendasikan penguatan anggaran, peningkatan kapasitas pengawas, optimalisasi kerja sama antarinstansi, serta pembaruan data pemilih sebagai upaya memperbaiki efektivitas pengawasan Pilkada di masa mendatang.

Kata Kunci : Bawaslu, Pilkada, Pengawasan, Covid-19, Demokrasi

Abstract

The 2020 Simultaneous Regional Head Election (Pilkada) was held in the midst of the Covid-19 pandemic, creating new challenges for election organizers and supervisors. This research aims to analyze the implementation of regional election supervision by the General Election Supervisory Agency (Bawaslu) of Pohuwato Regency and identify the obstacles faced during the supervision process. The research method used is empirical juridical, combining normative studies of laws and regulations and field data collection through interviews, observations and documentation studies. The research results show that the Pohuwato Regency Bawaslu together with the Covid-19 Task Force have established nine strategic

recommendations to support the implementation of regional election supervision that is safe and in accordance with health protocols. However, in practice, supervision faces various obstacles, such as limited budget for providing health facilities, a lack of medical personnel, inadequate internet infrastructure, and potential violations in the form of abuse of power and money politics. This research recommends strengthening the budget, increasing the capacity of supervisors, optimizing inter-agency cooperation, and updating voter data as an effort to improve the effectiveness of regional election supervision in the future.

Keywords: Bawaslu, Pilkada, Supervision, Covid-19, Democracy

A. Pendahuluan

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan salah satu wujud nyata pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi di Indonesia. Pilkada memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memilih pemimpin daerahnya secara langsung, sehingga proses ini memiliki arti penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis dan akuntabel. Namun, Pilkada Serentak Tahun 2020 menghadirkan tantangan yang berbeda dibandingkan dengan pelaksanaan sebelumnya, karena berlangsung di tengah pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19). Pandemi yang muncul pada akhir tahun 2019 ini telah menimbulkan dampak besar terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk bidang politik dan penyelenggaraan pemilihan umum.

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sebagai lembaga pengawas memiliki peran strategis untuk memastikan bahwa penyelenggaraan Pilkada berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, meskipun dihadapkan pada keterbatasan akibat pandemi. Bawaslu tidak hanya harus menjaga integritas proses pemilu, tetapi juga mengutamakan keselamatan penyelenggara, peserta, dan pemilih

melalui penerapan protokol kesehatan. Kondisi ini menuntut Bawaslu untuk beradaptasi dengan situasi darurat, bekerja sama dengan berbagai pihak, serta mengeluarkan rekomendasi strategis yang mampu menjawab tantangan pelaksanaan Pilkada di tengah pandemi.

Meskipun berbagai upaya telah dilakukan, pelaksanaan pengawasan Pilkada Tahun 2020 tetap menghadapi sejumlah hambatan, antara lain keterbatasan anggaran untuk pengadaan sarana protokol kesehatan, minimnya tenaga kesehatan, infrastruktur yang belum memadai, serta potensi pelanggaran seperti penyalahgunaan kekuasaan dan politik uang. Hambatan tersebut berimplikasi pada efektivitas pengawasan Bawaslu, sehingga memerlukan evaluasi komprehensif untuk perbaikan ke depan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji pelaksanaan pengawasan Pilkada Tahun 2020 oleh Bawaslu, khususnya di Kabupaten Pohuwato, serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam menjalankan pengawasan di tengah pandemi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam upaya perbaikan sistem pengawasan pemilu,

baik dari aspek regulasi, teknis, maupun sinergi antarinstansi.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, yaitu pendekatan yang menggabungkan kajian normatif terhadap peraturan perundang-undangan dengan pengumpulan data faktual di lapangan. Pendekatan ini dipilih karena pelaksanaan pengawasan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tidak hanya diatur oleh regulasi, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi nyata di lapangan, khususnya pada masa pandemi Covid-19.

Jenis dan Sumber Data :

1. **Data Primer**, diperoleh melalui wawancara dengan pihak Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Pohuwato, Satuan Tugas Covid-19, serta penyelenggara pemilu lainnya. Selain itu, dilakukan observasi langsung terhadap kegiatan pengawasan pada tahapan Pilkada.
2. **Data Sekunder**, berupa kajian terhadap peraturan perundang-undangan terkait, seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, serta literatur akademik, laporan resmi, dan hasil penelitian sebelumnya.

Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui beberapa cara :

1. **Wawancara mendalam** dengan pengawas pemilu di tingkat kabupaten dan kecamatan untuk memperoleh informasi terkait strategi pengawasan dan hambatan yang dihadapi.
2. **Observasi lapangan** untuk melihat secara langsung pelaksanaan pengawasan Pilkada di tengah penerapan protokol kesehatan.
3. **Studi dokumentasi** terhadap laporan resmi Bawaslu, berita acara pengawasan, dan dokumen pendukung lainnya.

Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis secara **kualitatif**. Analisis dilakukan dengan mengidentifikasi temuan lapangan, membandingkannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta menarik kesimpulan mengenai efektivitas pelaksanaan pengawasan Pilkada oleh Bawaslu pada masa pandemi.

C. Hasil Dan Pembahasan

A. Pelaksanaan Pengawasan Pilkada oleh Bawaslu Kabupaten Pohuwato

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2020 menghadirkan tantangan baru karena berlangsung di tengah pandemi Covid-19. Sebagai lembaga pengawas, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Pohuwato melakukan berbagai upaya adaptasi agar pengawasan tetap berjalan efektif. Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah menyusun sembilan rekomendasi

bersama Satuan Tugas Covid-19, yang melibatkan unsur TNI/Polri, Dinas Kesehatan, dan Rumah Sakit Bumi Panua. Rekomendasi tersebut di antaranya :

1. Pengawas pemilu wajib berkoordinasi dengan Satgas Covid-19 dalam setiap kegiatan pengawasan.
2. Penggunaan surat keterangan sehat atau hasil rapid test bagi petugas pengawas dan pendatang dari luar daerah.
3. Penetapan penggunaan tanda pengenal khusus bagi pengawas yang disahkan oleh Satgas Covid-19.
4. Penempatan petugas kesehatan di setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk mendukung penerapan protokol kesehatan.

Langkah-langkah ini menunjukkan adanya sinergi antara Bawaslu dengan berbagai pihak guna menjamin pelaksanaan pengawasan yang aman dan sesuai dengan protokol kesehatan.

B. Hambatan dalam Pelaksanaan Pengawasan Pilkada

Meskipun telah dilakukan berbagai penyesuaian, pelaksanaan pengawasan Pilkada tetap menghadapi sejumlah hambatan yang cukup signifikan, antara lain :

1. **Keterbatasan anggaran**, karena alokasi dana Pilkada telah disusun sebelum pandemi sehingga belum mengakomodasi kebutuhan tambahan untuk pengadaan sarana protokol kesehatan.

2. **Keterbatasan tenaga kesehatan**, yang menyebabkan tidak semua daerah dapat melakukan rapid test atau menyediakan petugas medis di setiap tahapan pengawasan.

3. **Infrastruktur yang kurang memadai**, seperti jaringan internet di beberapa wilayah yang menghambat koordinasi dan pelaporan pengawasan secara daring.

4. **Ketidakakuratan data pemilih**, khususnya pada daftar pemilih model A-KWK, sehingga menyulitkan proses pengawasan dalam pencocokan dan penelitian (coklit) di lapangan.

5. **Potensi pelanggaran pemilu**, termasuk penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) oleh petahana dan praktik politik uang, yang semakin marak akibat tekanan ekonomi masyarakat selama pandemi.

C. Analisis Peran Bawaslu dalam Konteks Pandemi

Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Bawaslu Kabupaten Pohuwato telah melakukan berbagai upaya adaptasi agar pengawasan Pilkada tetap berjalan efektif. Kolaborasi dengan Satgas Covid-19 merupakan inovasi yang memperkuat pelaksanaan tugas pengawasan di tengah keterbatasan. Namun, hambatan yang dihadapi menunjukkan perlunya penguatan regulasi terkait alokasi anggaran darurat, peningkatan kapasitas pengawas, serta pemutakhiran data pemilih yang lebih akurat.

Upaya pengawasan di masa pandemi juga menunjukkan bahwa peran Bawaslu tidak hanya sebatas memastikan kepatuhan terhadap ketentuan pemilu,

tetapi juga menjadi bagian dari upaya perlindungan kesehatan masyarakat. Hal ini menegaskan pentingnya pengawasan pemilu yang adaptif terhadap situasi darurat tanpa mengorbankan prinsip demokrasi.

D. Kesimpulan

Pelaksanaan pengawasan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2020 oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Pohuwato menunjukkan bahwa pengawasan tetap dapat berjalan efektif meskipun dilaksanakan di tengah pandemi Covid-19. Sinergi antara Bawaslu, Satuan Tugas Covid-19, dan berbagai pihak terkait melalui penyusunan sembilan rekomendasi strategis menjadi kunci keberhasilan pengawasan pada masa darurat. Namun, pengawasan ini masih menghadapi berbagai hambatan, seperti keterbatasan anggaran, minimnya tenaga kesehatan, infrastruktur yang kurang memadai, ketidakakuratan data pemilih, serta meningkatnya potensi pelanggaran seperti politik uang dan penyalahgunaan kekuasaan oleh petahana. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi dan penguatan kebijakan, terutama terkait alokasi anggaran darurat, pemutakhiran data pemilih, serta peningkatan kapasitas

pengawas untuk mewujudkan pengawasan Pilkada yang lebih efektif, aman, dan demokratis di masa mendatang.

E. Daftar Pustaka

- Amal, B. (2019). Kewenangan mengadili oleh Bawaslu atas sengketa proses pemilu yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum. *Masalah-Masalah Hukum*, 48(3), 306–331.
- Hergianasari, P. (2016). Matinya mesin partai politik (Studi kasus pencalonan Syahri Mulyo dalam Pilkada Kabupaten Tulungagung 2013). *Jurnal Cakrawala*, 1693(2).
- Hergianasari, P. (2020). Electoral distancing: Alternatif penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah 2020 di tengah Covid-19 di Indonesia. *Magistrorum Et Scholarium: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 112–121.
- Indrohato. (1994). *Asas-asas umum pemerintahan yang baik*. Dalam P. E. Lotulung (Ed.), *Himpunan makalah asas-asas umum pemerintahan yang baik* (hlm. 65). Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Mukti, F., & Yulianto, A. (2005). *Dualisme penelitian hukum normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Spinelli, A. (2020). *Menyelenggarakan pemilu di tengah pandemi Covid-19: Ujian krusial Republik Korea (Makalah Teknis International IDEA 2/2020)*. International Institute for Democracy and Electoral Assistance (International IDEA).

Syarifuddin, J. (2020). *Pemilihan umum di Indonesia*. Jakarta: Kencana.

Utomo, W. W. (2020). Kebijakan penyelenggaraan Pilkada (Menghadapi Pilkada 2020 di tengah Covid-19 dan new normal). *Jurnal Al-Harakah*, 3(1).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.